



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/168/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK PERTIWI BERBAK"
DESA BERBAK KECAMATAN NGAWEN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

Membaca : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwi Berbak
Desa Berbak Kec. Ngawen

Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK
Pertiwi Berbak Desa Berbak Kec. Ngawen berjalan sesuai
aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Blora;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda
dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang
uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun
2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi
Jawa Tengah Nomor : 6310/103.36/DS /1999 Tanggal 10
Nopember 1999 tentang ijin pendirian dan
penyelenggaraan TK Pertiwi Berbak Desa Berbak Kec.
Ngawen

Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/5794/2014, tanggal 16 Juni
2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Pertiwi Berbak Desa
Berbak Kec. Ngawen

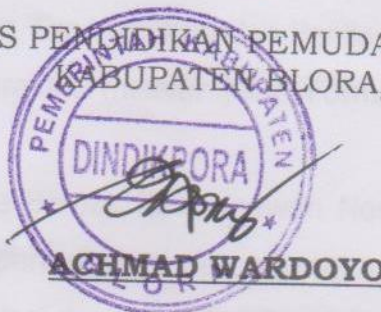
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK PERTIWI BERBAK
Berdiri : 10 Nopember 1999
Alamat : Desa Berbak Kecamatan Ngawen
Kab.Blora
Penyelenggara : Ketua Martini
Kepala Sekolah : Mintarti, S.Pd
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi Berbak tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 16 Juni 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Ngawen;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.